

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JASA TITIP INVESTASI SAHAM**
(Studi Kasus Pada Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan)

Skripsi

Oleh

NIKI WAHYU HARTA DINIKA
NPM : 1621030566

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JASA TITIP INVESTASI SAHAM**

(Studi Kasus Pada Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

**NIKI WAHYU HARTA DINIKA
NPM. 1621030566**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Investasi saham secara konsep merujuk pada kepemilikan saham melalui pembelian atau akuisisi lembar saham yang dijual di pasar saham yang memberikan keuntungan signifikan, namun juga memiliki risiko yang tinggi. Dengan adanya risiko ini, sehingga adanya jasa titip dana investasi saham yang bertujuan untuk memudahkan investor dan meminimalisir risiko yang terjadi, secara praktik jasa titip investasi ini merupakan kegiatan kerjasama di mana calon investor menyerahkan modalnya dalam bentuk uang kepada admin penyedia jasa untuk dikelola.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme jasa titip investasi saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan? dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan investasi saham pada jasa titip investasi saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme jasa titip investasi saham, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan investasi saham pada jasa titip investasi saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi data (*sistematizing*). Sedangkan, analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa mekanisme pengelola jasa titip investasi saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan yaitu

dalam mengelola dana investasi, pihak admin ketika melakukan pembelian saham tidak mempertimbangkan mengenai produk saham yang akan dibelinya sudah pasti saham syariah atau belum, melainkan admin hanya memprediksi dan mempertimbangkan keuntungan yang didapatkan saja dari saham tersebut, sehingga akan mendapatkan profit yang besar. Transaksi ini dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan prinsip investasi saham secara syariah, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 40 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah bahwa transaksi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang mengandung *gharar* dan *maisîr*. Di samping itu, dalam pembayaran hasil transaksi titip dana investasi saham ini terjadinya penguluran jangka waktu pembayaran, bahkan beberapa investor tidak mendapatkan sama sekali pembayarannya. Padahal yang dijanjikan bahwa pembayaran akan diberikan 1x24 jam sejak investor dinyatakan *win* atau menang. Namun, kenyataannya pihak admin tidak bertanggungjawab, bahkan tidak bisa dihubungi. Jika merujuk kepada ketentuan hukum positif Indonesia, praktik ini berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana di atur dalam Pasal 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niki Wahyu Harta Dinika
NPM : 1621030566
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip Investasi Saham (Studi pada Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis



Niki Wahyu Harta Dinika
NPM. 1621030566



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
Saudara:

Nama Mahasiswa : Niki Wahyu Harta Dinika
NPM : 1621030566
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Jasa Titip Investasi Saham (Studi Pada
Grup Telegram Komunitas Saham
Gorengan)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II


Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
NIP. 198206262009011015

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip Investasi Saham (Studi Pada Grup Telegram Komuntas Saham Gorengan)**” disusun oleh, **Niki Wahyu Harta Dinika**, NPM: **1621030655**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 28 Juni 2023**.

Tim Penguji

Ketua : **Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

Sekretaris : **Nurasari, S.H., M.H.**

Penguji I : **Susi Nur Kholidah, M.H.**

Penguji II : **Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag. M.H.**

Penguji III : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.”

(QS. An-Nisa' (4) : 29).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW karena telah memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Alm. M. Yusuf dan Ibu Mis Ekawati yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang dan kesabaran, senantiasa mendoakanku dengan ikhlas, memberikan semangat, serta dukungan moril dan materil untukku. Sehingga dapat menyelesaikan pendidikanku ini. Semoga semua ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Saudara kandungku, Ajo Dian Yusandika, Melisa Yurentika, Citra Yuniravika, Nivo Yudanani Saka, R. Dewa Wahyu Happy Dayka, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Niki Wahyu Harta Dinika, lahir di Pringsewu Provinsi Lampung pada tanggal 14 September 1998, anak ke lima dari enam bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Alm. M. Yusuf dan Ibu Mis Ekawati.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh ialah :

1. Sekolah Dasar Negeri 4 Sidodadi pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
2. SMP Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. SMA Negeri 2 Pringsewu pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip Investasi Saham (Studi Kasus Pada Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu hukum ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z., M. Ag., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswanya.
3. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan mahasiswanya.

4. Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah yang dengan tulus dan ikhlas memberikan Ilmu pengetahuan.
7. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dan menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah K angkatan 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberi warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabatku, Inda Mintari, Alpin Putra, Habib Cuplay, Rizki Genjeh, Ajimsi Parlei, serta Ansori Putri yang telah mendampingi, memberi semangat, suka duka, canda tawa, doa dan dukungan, serta pengalaman yang takkan terlupakan.
10. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN Pekon Gunung Meraksa, kelompok 139 angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan

sepenuh hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis

Niki Wahyu Harta Dinika

NPM. 1621030566

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	17
1. Jual Beli Dalam Islam	17
2. Hukum Islam Tentang <i>Mudhârabah</i>	37
3. Hukum Islam Tentang Saham Syariah	50
4. <i>Maisîr</i>	65

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Komunitas Saham Gorengan 86
- B. Mekanisme Praktik Jasa Titip Investasi Saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan 88

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Mekanisme Praktik Jasa Titip Saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan 98
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip Saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan 104

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 111
- B. Rekomendasi 113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka akan penulis jelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, skripsi yang berjudul: “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip Investasi (Studi Kasus Pada Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan)” yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.²
3. Jasa titip adalah kegiatan ekonomi dengan cara menawarkan jasa pembelian barang dan memperoleh profit dari setiap harga barang titipan yang telah dikenakan margin.³
4. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 154.

³ Lifepal, *Apa Itu Jastip dan Bagaimana Caranya Menghasilkan Untung?*, (Berita Online Lifepal.co.id 09 November 2020), tersedia di <https://lifepal.co.id/media/caranya-memulai-bisnis-jasa-titip-supaya-pemasukan-kamu-meledak>, diakses pada tanggal 31 Maret 2021, Pukul 21.50 WIB.

keuntungan. Secara umum investasi dapat diartikan sebagai meluangkan/memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan/manfaat pada masa datang. Jadi, investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan di masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula.⁴

5. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut.⁵ Saham gorengan adalah saham berkualitas buruk plus berisiko tinggi yang telah direkayasa demi meraup keuntungan dalam jangka pendek. Dalam praktiknya, oknum akan memainkan pergerakan saham dan membuatnya seolah-olah memiliki fundamental yang bagus. Pada waktu tertentu nilainya akan berfluktuasi, namun tidak berlangsung lama.⁶

Berdasarkan istilah-istilah bagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud judul dalam skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa titip investasi (studi kasus pada Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan)”

⁴ Cana Paranita, Moch. Dzulkirom, AR, Raden Rustam Hidayat, "Analisis Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Funds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor". *Jurnal Administrasi Bisnis*. 27 (2015), 60.

⁵ Abdul Azis Dahlan (etal), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1244.

⁶ Niko Ramadhani, *Apa itu Saham Gorengan? Simak Penjelasannya*, (Berita Online Akseleran.co.id 18 September 2020), tersedia di <https://www.akseleran.co.id/blog/saham-gorengan>, diakses pada tanggal 31 Maret 2021, Pukul 22.50 WIB.

B. Latar Belakang Masalah

Berbisnis merupakan salah satu cara bagi para pemodal untuk mengembangkan hartanya dengan berinvestasi, dalam berinvestasi pemilik modal bisa mengelola hartanya sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Beberapa pemilik modal biasanya cenderung memilih menanamkan modalnya di pasar uang ataupun pasar modal dari pada menyimpannya di bank, karena bank memberikan *return* yang relatif kecil, meskipun juga dengan risiko yang relatif kecil pula.

Pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan diperantarai oleh anggota bursa sebagai pedagang perantara, pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga lembaga yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek.⁷ Keberadaannya bukan hanya sebagai sumber pembiayaan saja tetapi juga sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Para investor dapat melakukan investasi pada banyak pilihan investasi, sesuai dengan keberanian mengambil risiko di mana para investor akan selalu memaksimalkan keuntungan yang dikombinasikan dengan risiko tertentu dalam setiap keputusan investasinya. “Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.

Umumnya investasi dikategorikan dua jenis yaitu, *Real Assets* dan *Financial assets*. Asset riil adalah bersifat

⁷ Mochammad Najib, *Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 34.

berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan assets keuangan merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak-pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Salah satu instrument pasar modal yang paling banyak dipilih atau diminati adalah saham, dimana saham adalah bukti kepemilikan individu atau bahan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham.

Investasi keuangan menurut syariah dapat dikaitkan dengan perdagangan atau kegiatan usaha baik berbentuk produk aset ataupun jasa. Syariah memberikan pengertian bahwa berinvestasi harus terkait langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang menghasilkan manfaat. Saham yang dapat dibeli adalah saham-saham yang sesuai dengan kriteria Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun kaidah-kaidah syariah yang dapat dipenuhi dengan instrumen saham adalah akad yang digunakan adalah *mudhârabah*, *revenue* atau hasil yang ditawarkan berupa bagi hasil, semua akad pada pasar perdana berbasis transaksi riil jelas bukan untuk membayar hutang, tidak boleh spekulasi.

Saham dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu saham konvensional dan saham syariah. Saham syariah menganut pada prinsip-prinsip syariah, sedangkan saham konvensional tidak menganut prinsip-prinsip syariah. Saham konvensional tidak memperhatikan apakah transaksi tersebut berbentuk spekulatif atau tidak dan juga dengan instrumen yang ditransaksikan tidak melihat apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Investasi yang dilakukan bebas pada seluruh investor dan didasarkan pada prinsip bunga.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum

penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal, mendefinisikan saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah merupakan surat berharga yang menggambarkan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Pada bidang ekonomi Islam menempatkan jaminan sosial dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya, penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi, terutama pasar modal syariah, berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Praktik jual beli di pasar modal syariah idealnya tidak mengandung transaksi yang meragukan (*gharar*), spekulasi (*maisîr*), dan saham yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika dan bermoral seperti memanipulasi pasar.⁸

Praktik spekulasi dalam jual beli saham di pasar modal syariah bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam yang tidak memperbolehkan ada spekulasi (*maisîr*) didalamnya, al-qur'an melarang praktik tersebut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁸ Irfan Syauqi Beik. *Prinsip Pasar Modal Syariah*. Republika online 21 Maret 2023.

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. Al-Ma`idah : 90)

Berkaitan dengan dalil tersebut praktik spekulasi sangat dilarang dalam Islam, sedangkan dunia ekonomi Islam khususnya pasar modal syariah mekanisme pasar (bursa efek) harus memenuhi aspek-aspek kewajaran penawaran, kewajaran permintaan, dan kewajaran kekuatan pasar.⁹ Selain itu, hal penting dalam Islam khususnya jual beli selain barang yang jelas dan tidak melanggar syariat Islam tentunya dalam Islam sudah terdapat aturan-aturan bagi keperluan untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi kerugian kepada orang lain.

Dalam hal muamalat banyak sarana untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun orang lain, salah satunya sarana yang digunakan adalah jasa atau biasa disebut *Ijârah* atau upah mengupah.

Ijârah yang berarti juga perjanjian kerja, ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang atau lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang *musta'jir*.¹⁰ Banyak hadist Nabi yang memberikan keterangan bahwa Nabi dan para sahabatnya melakukan perjanjian upah

⁹ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Bank Indonesia Dewan Syariah Nasional, 2003), 263.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 131.

mengupah, yang berarti upah mengupah merupakan perjanjian atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum Islam selama itu perjanjian yang bukan terlarang. *Ijârah* tentunya tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia terutama masyarakat yang berada di kota-kota besar yang telah maju.

Pada era modern saat ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan tetapi tetap saja dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan mengambil keuntungan dengan cara membuka layanan jasa titip investasi saham tanpa membatasi jenis saham yang di investasikan, yang seharusnya pengelola jasa hanya memilih saham-saham yang sesuai syariat Islam yaitu saham syariah.

Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian pada penyedia jasa titip investasi saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan beberapa investor yang telah dilakukan oleh penulis pada pra-riset sebelumnya. Pada Tanggal 19 Februari 2023, penulis mewawancarai Bapak Firman, yang merupakan salah satu investor pada Komunitas Saham Gorengan. Beliau mengatakan bahwa alasan bergabung dan menipkan dana investasinya dikarenakan tergiur akan testimoni-testimoni yang dikirimkan oleh admin Komunitas saham gorengan, dan adanya penawaran bahwa investor yang bergabung akan mendapatkan profit yang besar sampai dengan 50% dari dana yang disetorkan.

Pada tanggal 25 Februari 2023, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Roni, beliau mengatakan bahwa alasan bergabung dengan Komunitas Saham Gorengan adalah karena tergiur akan iming-iming profit yang besar, yaitu dengan pembagian hasil sebesar 70% untuk investor dan 30% untuk penyedia jasa. Dan

hasil bagi ini akan dibayarkan 1x24 jam setelah investor dinyatakan *win* atau menang, serta yang tidak kalah menarik adalah dengan menggunakan titip dana investasi ini, maka investor tidak perlu melakukan apapun selain menitipkan dana mereka kepada pihak penyedia jasa.

Namun, dari semua keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan, terdapat permasalahan yang terjadi, seperti wawancara yang telah penulis lakukan pada tanggal 20 Februari 2023 dengan Bapak Andri, selaku investor yang bergabung pada Komunitas Saham Gorengan, menurutnya berdasarkan pengalaman yang beliau dapati, bahwa terjadinya keterlambatan pembayaran dari hasil titip dana investasi ini, dengan alasan tidak dapat melakukan transfer di hari itu dikarenakan limit transfer perharinya telah habis.

Berdasarkan hasil wawancara pada pra-riset yang telah dilakukan oleh penulis, maka apakah dengan adanya kerjasama penyedia jasa titip investasi saham dengan investor yang berada di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan dapat membantu masyarakat berinvestasi dan sesuai dengan ketentuan investasi menurut Islam. Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip Investasi Saham (Studi Kasus Pada Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang baik sesuai dengan penelitian ini. Dalam metode kualitatif, Pembatasan ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian.

Dan fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*.¹¹ Karena tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada praktik pengelolaan jasa investasi saham ditinjau berdasarkan hukum Islam dengan studi kasus pada grup Telegram Komunitas Saham Gorengan.

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut :

1. Peran Admin Komunitas Saham Gorengan dalam mengelola dana jasa titip investasi saham.
2. Mekanisme pengelolaan jasa titip investasi saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan.
3. Dampak positif dan negatif yang dihadapi oleh investor dengan bergabungnya pada jasa titip investasi saham.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Pengelola Jasa Titip Investasi Saham Di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Investasi Saham Pada Jasa Titip Investasi

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 237.

Saham Di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan?

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka

1. Tujuan dari penelitian ini
 - a. Untuk mengetahui praktik operasional pengelola jasa titip saham di grup telegram komunitas saham gorengan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam praktik jasa titip investasi saham di grup telegram komunitas saham gorengan.

2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
 - b. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat islam dalam acuan pelaksanaan jasa titip investasi antara pihak pemilik modal dengan pengelola sesuai syari'at Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang praktik jasa titip investasi saham agar dapat dijadikan sebagai motivasi supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku baik dalam hukum ekonomi syari'ah yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait dengan praktik jasa titip investasi saham.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para investor untuk menambah pengetahuan maupun memberikan pemahaman tentang praktik jasa titip investasi saham.
3. Dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang praktik jasa titip investasi saham dibidang ilmu hukum ekonomi syari'ah khususnya bagi fakultas Syariah jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka di bawah ini disertakan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”, yang ditulis pada tahun 2017 oleh Zaenal Abidin', Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang praktik spekulasi yang dilakukan oleh investor saham syariah. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas praktik pengolahan jasa titip investasi saham. Meskipun demikian, skripsi dari saudara Zaenal Abidin' dapat

dijadikan bahan skripsi karena masih berkaitan dengan penelitian ini.¹²

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)”, yang ditulis pada tahun 2018 oleh Intan Kusuma Beta, Fakultas Syariah Program Studi Muamalah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang analisis tindakan investor saham syariah yang bertransaksi saham syariah dalam waktu singkat, yaitu membeli saham syariah kemudian langsung dijual kembali. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada praktik pengolahan jasa titip investasi saham. Meskipun demikian, skripsi dari saudari Intan Kusuma Beta dapat dijadikan bahan penelitian karena masih berkaitan dengan skripsi ini.¹³
3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Dikeluarkan Dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Dalam Tinjauan Azzari’ah”, yang ditulis pada tahun 2018 oleh Rahmadi Widya Yuana, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi ini membahas tentang diperbolehkan atau tidaknya berinvestasi di saham syariah yang sudah tidak lagi terdapat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Berbeda dengan skripsi ini yang membahas praktik

¹² Zaenal Abidin’, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”. (Skripsi Program Strata 1 Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).

¹³ Intan Kusuma Beta, “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah”. (Skripsi Program Strata 1 Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

pengolahan jasa titip investasi saham. Meskipun demikian, skripsi dari saudari Rahmadi Widya Yuana dapat dijadikan bahan penelitian karena masih berkaitan dengan skripsi ini.¹⁴

4. Skripsi yang berjudul “Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia” yang ditulis pada tahun 2011 oleh M. Satrika, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas tentang investasi saham menurut Ekonomi Islam dan relevansinya pada era modern. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas praktik pengolahan jasa titip investasi saham. Meskipun demikian, skripsi dari saudara M. Satrika dapat dijadikan bahan penelitian karena masih berkaitan dengan skripsi ini.¹⁵
5. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerbitan Saham Syariah dan Obligasi Syariah Terhadap Jumlah Investasi Pada Pasar Keuangan Syariah di Indonesia” yang ditulis pada tahun 2015 oleh Maharani Ayucandra Winarni, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh adanya saham syariah dan obligasi syariah terhadap perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Berbeda dengan

¹⁴ Rahmadi Widya Yuana, “Analisis Hukum Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Dikeluarkan Dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Dalam Tinjauan Azzari’ah”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogja, 2018).

¹⁵ M. Satrika, “Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2011).

skripsi ini yang membahas praktik pengolahan jasa titip investasi saham. Meskipun demikian, skripsi dari saudari Maharani Ayucandra Winarni dapat dijadikan bahan penelitian karena masih berkaitan dengan skripsi ini.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.¹⁷ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang *mudhârabah* dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian

¹⁶ Maharani Ayucandra Winarni, “Pengaruh Penerbitan Saham Syariah dan Obligasi Syariah Terhadap Jumlah Investasi Pada Pasar Keuangan Syariah di Indonesia”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015).

¹⁷ Jogo Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang akan dicari yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau dari pemilik modal dan pengelola jasa titip investasi saham yang memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu pada jasa titip di grup telegram komunitas saham gorengan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak pengelola jasa titip investasi saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan yang berjumlah 2 orang, serta pemilik modal yang berjumlah sebanyak 4 orang.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h . 44.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *total sampling*. *Total Sampling* atau disebut juga dengan *sampling jenuh* adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sample sama dengan populasi. Alasan menggunakan teknik *total sampling* ini dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini relative kecil yaitu kurang dari 100 responden, sehingga sampel diambil dari keseluruhan populasi.

Mengacu pada teori yang telah dikemukakan di atas, adapun sample yang diambil dalam penelitian ini adalah 6 orang, yaitu 2 orang pihak penyedia jasa titip investasi saham, dan 4 orang pihak pemilik modal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.²⁰ Yang di mana sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena -

¹⁹ *Ibid.*, 105.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung kelokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik jasa titip investasi saham pada grup telegram komunitas saham gorengan.

Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non partisipan dimana penulis tidak berpartisipasi langsung dalam melakukan kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²¹ Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada pemilik modal dan pengelola jasa titip investasi saham pada grup telegram komunitas saham gorengan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.²²

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 83.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (*relevan*) dengan masalah.
- b. Sistematisasi data (*sistemazing*), yaitu menempakan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.²³

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan praktik jasa investasi saham di grup telegram komunitas saham gorengan.

Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²³ Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), 15.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan satu dengan lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab 1 Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi ini, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang pengertian implementasi. Sub-bab kedua ini yaitu konsep jual beli dalam Islam, yang memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, khiyar dalam jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat jual beli. Kemudian, pada teori kedua berikutnya memuat tentang tinjauan tentang hukum *Mudhârabah*, dengan sub-bab pengertian *Mudharabah*, dasar hukum *Mudharabah*, rukun dan syarat *Mudharabah*, prinsip-prinsip *Mudharabah*, dan hal-hal yang dilarang dalam *Mudharabah*. Pada teori ketiga memuat tentang Saham Syariah, dengan sub-bab yaitu pengertian saham, dasar hukum saham syariah, dan teori-teori transaksi saham syariah. kemudian pada teori ke empat, membahas tentang *Maisir*, sub-babnya adalah pengertian *Maisir*, unsur-unsur *Maisir*, dan jenis-jenis *Maisir*.

Bab III Laporan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Komunitas Saham Gorengan, Sub-bab kedua tentang mekanisme Praktik Jasa Titip

Investasi Saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan .

Bab IV Analisis Data, bab keempat ini memuat tentang analisis data mengenai praktik Praktik Jasa Titip Investasi Saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan, dan analisis data yang ditinjau secara Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jasa Titip Investasi Saham di Grup Telegram Komunitas Saham Gorengan.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli dalam Islam

a) Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang setiap harinya terjadi di masyarakat, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Adanya kegiatan menjual dan membeli, roda perekonomian masyarakat ikut tergerak karena adanya transaksi yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan satu dan yang lainnya.

Berdasarkan alat tukarnya, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa metode transaksi, yaitu dengan menggunakan uang, harta (emas dan perak), serta dapat dilakukan dengan pertukaran barang dengan barang (barter). Seiring perkembangan teknologi dan zaman, transaksi jual beli juga mengalami perubahan yang cukup pesat, saat ini transaksi jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara langsung ditempat yang sama, tetapi juga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara *online* untuk memberi kemudahan terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubâdalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak.²⁴ Kata jual beli berasal dari dua suku kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam hal ini ditujukan

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Dalam Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) 63.

untuk pihak yang menjual atau pihak yang menyediakan barang dan jasa, sedangkan beli adalah kata yang ditujukan untuk pihak yang membeli atau pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Sedangkan secara istilah salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut *syara'* adalah *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.²⁵ Secara sederhana jual beli dapat diartikan tindakan dua arah yaitu menjual dan membeli antara pemilik barang dan pihak yang membutuhkan barang.

Jual beli terjadi karena adanya akad antara kedua belah pihak untuk bertransaksi dengan nilai yang setara dan memberikan manfaat terhadap kedua belah pihak tersebut. Jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan (pasal 1457 KUHPdt).²⁶ Sedangkan menurut para ulama jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²⁷

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari jual beli adalah suatu transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk tukar menukar harta dengan harta secara sukarela untuk saling memenuhi kebutuhan

²⁵ Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 71.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 317.

²⁷ Nasrul Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Griya Media Pratama, 2007), 113.

dan memberikan manfaat untuk keduanya yang memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah dilakukan sejak dahulu kala sampai saat ini oleh segala lapisan masyarakat, dengan demikian jual beli telah memiliki landasan hukum yang jelas, baik didalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Jual beli selain sebagai bagian dari muamalah, jual beli juga sebagai sarana media tolong menolong antar sesama umat manusia.²⁸ Berikut dibawah ini merupakan dasar hukum dari jual beli.

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*²⁹

Berdasarkan potongan ayat tersebut, jual beli merupakan suatu transaksi yang telah disyariatkan oleh Allah, sangat jelas bahwa Allah menghalalkan atau memperbolehkan transaksi jual beli dan Allah juga mengharamkan segala bentuk riba. Sebagaimana diketahui, semua ulama sepakat bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan makna riba

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016) 27.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 36.

sendiri adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, yang dikenal dengan istilah riba nasi'ah. Atau dapat dikatakan suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbalan yang ditetapkan untuk salah satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter.³⁰ Sehingga jual beli boleh dilakukan dan memiliki manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang bertransaksi, dan Allah mengharamkan riba yang mengandung mudharat bagi umat manusia.

b) QS. An-Nisa' : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³¹

³⁰ Abdul Qadir Jaelani, “Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)”, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 2 (2012), 1.

³¹ *Ibid.*, 65.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dilarang memakan harta dengan jalan yang tidak baik, kecuali dengan cara berdagang atau jual beli atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, dan jangan pula manusia merusak dirinya sendiri karena sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap seluruh umatnya.

2) Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ah ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW pernah di tanya: usaha apakah yang paling halal itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik” (HR. Imam Bazzar dan disahihkan Imam Hakim).”³²

Dalam riwayat hadits tersebut diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah di tanya oleh Rifa’ah bin Rafi’ah tentang usaha apa yang paling halal, lalu beliau menjawab pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan sendiri dan jual beli. Dari riwayat hadits

³² Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Rahimahumullah, *Tauddhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1989), 223.

ini dapat dilihat bahwa jual beli merupakan salah satu usaha yang paling baik untuk dilakukan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi jual beli, agar jual beli tersebut dianggap sah dan baik untuk dilakukan. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadi peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya.³³ Berikut ini merupakan rukun dan syarat jual beli, yaitu :

1) Rukun Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya penjual dan pembeli, merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli.³⁴ Adapun rukun dari jual beli adalah sebagai berikut :

- a) Penjual (*ba'i*) yaitu pihak yang memiliki barang atau objek jual beli yang akan diperjualbelikan.
- b) Pembeli (*mustari*), yaitu pihak yang menginginkan barang atau objek jual beli, dengan membayarkan sejumlah uang atau harta yang sesuai kepada penjual.

³³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104.

³⁴ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25.

- c) Objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*), yaitu suatu objek yang dianggap sah atau halal oleh syara' untuk diperjualbelikan.
- d) Ijab dan kabul (*shīghat*), yaitu kesepakatan ijab kabul transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang atau objek jual beli dan pihak pembeli membayarkan sejumlah uang atau harta atas barang tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menggunakan lisan, tulisan, maupun isyarat.
- e) Harga, yaitu nilai yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk bertransaksi.

Ada sedikit pandangan ulama yang berbeda tentang rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun jual beli adalah hanya ijab dan kabul, sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli adalah pihak yang bertransaksi, ijab kabul, objek yang diperjualbelikan, dan harga yang disepakati.

2) Syarat jual beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada didalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah.³⁵

³⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 (September 2013), 205.

Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat jual beli antara lain :

- a) Pihak-pihak yang berakad
Ulama fiqh sepemikiran bahwasanya pihak-pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Berakal, yaitu pihak-pihak yang berakad merupakan individu yang dalam keadaan sadar dan berakal untuk melakukan akad transaksi jual beli.
 - 2) Pihak-pihak yang melakukan akad adalah individu yang berbeda.
- b) Syarat yang berkenaan dengan ijab dan kabul
 - 1) Pihak yang mengucapkan ijab dan kabul telah *aqil baligh* dan berakal.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab.
 - 3) Berada dalam satu majelis.
- c) Syarat barang yang menjadi objek jual beli
 - 1) Barang yang menjadi objek jual beli tersebut ada, dalam artian barang yang menjadi objek jual beli benar adanya dan dapat di perjual belikan.
 - 2) Bermanfaat, barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang memiliki manfaat.
 - 3) Milik seseorang, barang atau objek jual beli tersebut merupakan milik seseorang atau orang lain yang telah diamanahkan untuk menjualnya dan barang tersebut merupakan barang yang mutlak, dalam artian bukan

barang yang belum di ketahui kepastiannya, seperti menjual hewan ternak yang masih berada dalam kandungan.

4) Barang yang menjadi objek jual beli dapat dipindah tangankan.

d) Syarat nilai tukar

Nilai tukar atau harga adalah sesuatu yang bernilai yang dapat menjadi alat atau sarana untuk jual beli, dalam hal ini dapat berupa uang, harta, atau barang yang memiliki nilai yang sama. Adapun syarat nilai tukar antara lain :

- 1) Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas nilai dan jumlahnya.
- 2) Dapat dipindah tangankan.
- 3) Apabila menggunakan cara barter, barang tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan *syara'* dan harus sama nilainya.

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli memiliki jenis dan ragam, baik ditinjau dari sifat, harga, akad, maupun metode pembayaran. Jual beli terbagi atas beberapa macam bagian, dapat dilihat dan ditinjau dari beberapa segi sudut pandang yakni sebagai berikut:³⁶

1) Jual Beli *Salam* (Pesanan)

Jual beli salam yaitu transaksi jual beli dengan cara pesanan atau dengan kata lain barang yang

³⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 101-102.

menjadi objek jual beli belum ada atau sedang dalam pengerjaan.

2) Jual Beli *Muqadyadhah* (Barter)

Jual beli dengan cara ini merupakan salah satu cara jual beli yang sangat tradisional yaitu dengan cara menukarkan barang dengan barang, misalnya menukarkan sayuran dengan ikan.

3) Jual Beli *Muhtlaq*

Merupakan transaksi jual beli dengan menggunakan sesuatu yang telah disepakati dan lazim digunakan, misalnya menggunakan uang. Jual beli alat penukar dengan alat penukar Jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

4) Jual Beli Berdasarkan Segi Harga

Dilihat dari segi jual beli berdasarkan harga dapat di bagi menjadi empat bagian, yaitu:

a) Jual beli yang menguntungkan (*murâbahah*)

Jual beli menguntungkan yaitu sebuah transaksi jual beli dengan mengambil keuntungan dengan cara menjual barang yang diperjual belikan lebih dari harga modal.

b) Jual beli yang tidak menguntungkan

Jual beli tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga barang sesuai dengan harga aslinya atau kembali modal (*at-taulyiah*).

c) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

Jual beli rugi yaitu transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan dijual dengan harga dibawah harga awal. Jual beli ini dilakukan karena alasan-alasan tertentu, misalnya suatu barang yang atau objek jual beli yang dijual telah mendekati masa kadaluarsa sehingga jika tidak dijual atau dimanfaatkan akan menjadi suatu hal yang mubadzir atau sia-sia, jadi barang tersebut dapat dijual dibawah harga modal. Jual beli rugi atau *al-khasarah* ini terjadi di masyarakat karena adanya beberapa faktor, yang paling utama adalah karena adanya penurunan nilai dari barang atau objek jual beli, baik karena menurunnya kualitas atau menurunnya permintaan pasar terhadap objek jual beli tersebut.

Pada dasarnya tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan, tetapi pada praktiknya dalam jual beli tidak selalu mendapatkan keuntungan, ada juga beberapa faktor yang dapat memungkinkan terjadinya kerugian seperti jual beli *al-khasarah* ini. Jual beli semacam ini diperbolehkan karena pada dasarnya selain kerugian, ada manfaat-manfaat yang didapatkan dari jual beeli *alkhasarah* ini, salah satunya adalah untuk menghindari kerugian yang lebih mendalam lagi.

d) Jual beli *al-musâwah*

Jual beli yang dilakukan dimana penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua pihak yang bertransaksi saling

meridhai, jual beli seperti ini yang sedang banyak berkembang saat ini.

e. Sifat-Sifat Jual Beli

1) Jual Beli *Shahih*

Jual beli dapat dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, maksudnya, jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, serta tidak tergantung pada hak *khiyâr* lagi.³⁷ Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat boleh dilakukan selagi tidak terdapat unsur-unsur yang merusak jual beli.³⁸ Namun, jual beli yang sah dapat dilarang dalam syariat apabila telah melanggar ketentuan-ketentuan pokok seperti:³⁹

- a) Menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.
- b) Menyempitkan gerakan pasar.
- c) Merusak ketentrangan umum.

Jual beli shahih dapat menimbulkan implikasi atau akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan. Maksudnya, barang dan harga berpindah milik menjadi milik pembeli.⁴⁰

Salah satu contoh jual beli jenis ini, yaitu: *bai' al-salam*, yaitu tukar menukar

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Griya Media Pratama, 2007) 121.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 212.

³⁹ Gemala Dewi, et. al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 102.

⁴⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal di awal. *Bai' al-salam* dapat didefinisikan sebagai penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.⁴¹

2) Jual Beli Batal

Maksudnya, jual beli dikatakan batal apabila rukun dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi dengan sempurna atau jual beli itu tidak berdasarkan dengan syari'at misalnya, jual beli yang dilakukan anakanak, orang gila, serta barang-barang yang dijual merupakan barang yang diharamkan oleh syara' misalnya, bangkai, babi, darah, dan khamar.⁴²

3) Jual Beli Rusak

Yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh, sehingga menimbulkan pertentangan.⁴³

4) Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli pada dasarnya telah diperbolehkan dalam Islam dan telah ada dalil yang mengaturnya, tetapi meskipun demikian ada juga beberapa jenis jual beli yang dilarang oleh

⁴¹ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 4, 2015), 786.

⁴² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 171.

⁴³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 93.

Islam. Adapun jenis jual beli yang dilarang, diantaranya adalah:⁴⁴

Jual beli yang dilarang karena ketidakcakapan penjual dan pembeli yang berakad, antara lain:

- a) Jual beli orang gila
Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
- b) Jual beli anak kecil
Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
- c) Jual beli orang buta
Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
- d) Jual beli *Fudhûl*
Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

⁴⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam ...*, 149.

- e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)
Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
- f) Jual beli *Malja'*
Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
- g) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan)
Berdasarkan barang yang diperjualbelikan yaitu antara lain:⁴⁵
1. Jual beli *Gharar*
Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran, ada unsur ketidakjelasan dan keraguan dalam jual beli *gharar* sehingga jual beli semacam ini tidak diperbolehkan.
 2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

⁴⁵ *Ibid.*, 97.

3. Jual beli *Majhûl*
Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain- lain. Jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
4. Jual beli sperma binatang
Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.
5. Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al- qur'an)
Maksudnya bahwa jual beli seperti barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.
6. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.
7. Jual beli *Muzâbanah*
Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan

merugikan pemilik padi kering, oleh karena itu jual beli ini dilarang.

8. Jual beli *Muḥâqalah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

9. Jual beli *Mukhadârah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10. Jual beli *Mulāmasah*

Yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11. Jual beli *Munābadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

12. Jual beli yang dilarang karena lafadz

a. Jual beli *Mu'âthah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

- c. *Jual Beli Mūnjiz*
Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.
- d. *Jual Beli Nājasyi*
Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).
- e. *Menjual di atas penjualan orang lain*
Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih

murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antar penjual (pedagang).⁴⁶

- f. Jual beli dibawah harga pasar
Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggitingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.
- g. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain
Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan

⁴⁶ *Ibid.*, 99.

perselisihan di antara pedagang (penjual).

f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari transaksi jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1) Antara penjual dan pembeli bisa merasa puas dan menerima dengan lapang dada dengan cara suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari makan atau mengambil harta yang diperoleh secara tidak baik.
- 3) Dapat menafkahi keluarga dari rezeki yang halal.
- 4) Dapat memenuhi kebutuhan orang disekitar ataupun masyarakat.
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, karena memperoleh rezeki yang cukup dan di ridhoi oleh Allah Swt.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁴⁷

2. Hukum Islam Tentang *Mudhârabah*

a. Pengertian *Mudhârabah*

Secara bahasa, kata *mudhârabah* berasal dari kata *al-dhâraba*, yang berarti memukul atau berjalan. Sedangkan, yang dimaksud dengan memukul atau berjalan ini maksudnya adalah suatu proses di mana seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan di muka bumi dalam mencari karunia Allah SWT seperti dalam menjalankan suatu usaha.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, 158.

⁴⁸ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 96.

Pengertian ini lebih tepatnya merupakan proses dari seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, pengertian akad *mudhârabah* yaitu bentuk dari kontrak kerja sama antara kedua belah pihak, di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan pihak kedua yang menjalankan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad *mudhârabah* yaitu persetujuan antara harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.⁴⁹

Pengertian *mudhârabah* secara terminologi dikemukakan oleh para ulama fiqih, sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, *mudhârabah* merupakan akad perkongsian keuntungan atas harta yang diberikan oleh pemilik modal kepada pelaku usaha.
- 2) Menurut Malikiyah, *mudhârabah* merupakan akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan/dikelola dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).⁵⁰
- 3) Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, definisi *mudhârabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka usaha yang produktif. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi

⁴⁹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 135.

⁵⁰ Darwis Harahap, dkk, *Fiqih Muamalah I*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 116 .

100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.⁵¹

Mudhârabah adalah akad kerjasama dalam menjalankan usaha antara dua belah pihak yang di mana pihak pertama yang menyediakan modal secara penuh, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola yang menjalankan usaha. Oleh karena itu, salah satu rukunnya adalah bagi hasil.⁵² Keuntungan yang diperoleh dibagi antara pemilik modal dan pengelola dengan perbandingan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik modal dan pengelola, di mana nisbah ini tertuang dalam akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.⁵³ Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengelola hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *mudhârabah* adalah suatu akad di mana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek, kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama terlibat dalam pekerjaan tersebut dan para pihak sepakat

⁵¹ Fatwa DSN- MUI No. 7 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudhârabah (qiradh)*.

⁵² Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal ...*, 96.

⁵³ Ainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2002), 123.

untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.⁵⁴

b. Dasar Hukum *Mudhârabah*

Akad *mudhârabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang.⁵⁵ Dasar hukum kebolehan *mudhârabah* adalah *ijma'*, dan *qiyas*, dengan kesamaan bahwa pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karenanya *mudhârabah* diperbolehkan karena keperluan.⁵⁶ Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.⁵⁷

⁵⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), 106.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 176.

⁵⁶ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat (Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2017), 246.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 56.

1) Al-Qur'an

QS. Al-Jumu'ah ayat 10, yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2) Hadist

Hadist dari Shalih bin Shuhaib, r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ

: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُمَّا رَضُهُ, وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ

لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Tiga hal yang yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu; jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudhârabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib).⁵⁸

Hadist ini secara tegas telah menyebutkan akad *mudhârabah*, hanya saja menggunakan suatu istilah *muqaradhah*, sehingga kedua hadist ini menjadi landasan diperbolehkan serta disyari'atkannya *mudhârabah*.

⁵⁸ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal ...*, 97.

3) Ijma'

Ijma merupakan kesepakatan para ulama mujtahid untuk menentukan suatu hukum syara' yang tidak diatur secara tegas di dalam nash. Secara umum transaksi *mudhârabah* ini di perbolehkan berdasarkan kesepakatan atau Ijma' oleh para fuqaha. Para fuqaha menyatakan bahwa kehalalan *mudhârabah* berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbahkan kepada beberapa sahabat dan nabi, tetapi tidak ada satupun hadist mengenai praktik *mudhârabah* ini yang dinisbahkan langsung kepada nabi.⁵⁹

c. Rukun dan Syarat *Mudhârabah*1) Rukun *Mudhârabah*

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama dalam menetapkan rukun akad *mudhârabah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *mudhârabah* hanyalah ijab dan kabul. Jika pemilik modal dan pengelola modal telah melafalkan ijab dan kabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan dianggap sah.

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudhârabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah

⁵⁹ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam*, (Mekah Mahtabah Nahdhah al-Haditsh), 101.

memasukkan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama itu, selain ijab dan kabul, sebagai syarat akad *mudhârabah*.⁶⁰

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudhârabah* ada enam, yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c) Akad *mudhârabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) Harta pokok atau modal.
- e) Pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f) Keuntungan.⁶¹

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudhârabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut: pemilik modal, pengelola modal, dan akad.⁶²

2) Syarat *Mudhârabah*

Syarat-syarat sah *mudhârabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudhârabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudhârabah* adalah sebagai berikut:

- a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudhârabah* tersebut batal.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 177.

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), 194.

⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 65.

- b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharuf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepkati.
- d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga atau seperempat.
- e) Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya; aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua. Dan kabul dari pengelola.
- f) *Mudhârabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berangang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudhârabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudhârabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudhârabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Syafi'i dan Malik.

Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudhârabah* tersebut sah.⁶³

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudhârabah* yaitu sebagai berikut:

- a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.⁶⁴

d. Jenis-Jenis *Mudhârabah*

Para ulama membagi *al- mudhârabah* menjadi dua jenis, yakni *mudhârabah al-mutlaqah* dan *mudhârabah al-muqayyadah* :

1) *Mudhârabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudhârabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jenis ini memberikan kebebasan kepada pengelola modal melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.⁶⁵

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 139.

⁶⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum ...*, 65.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 179.

- 2) *Mudhârabah Al-Muqayyadah*
Mudhârabah Al-Muqayyad (*mudhârabah* terbatas/terikat), yaitu pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat, atau waktu, atau orang yang akan berinteraksi dengan *mudhârib*. Keabsahan syarat *mudhârabah* ini diperselisihkan para ulama. Akan tetapi, adanya pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i karena hanya *ijtihad* dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhaan antara kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.⁶⁶

Akad *mudhârabah muqayyadah* dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a) *Mudhârabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Mudhârabah muqayyadah on balance sheet, yaitu akad kerja sama usaha yang mana pihak *mudhârib* ikut serta menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *syahîbul mâl*. Dalam akad ini, *syahîbul mâl* juga memberi batasan yang secara umum misalnya; batasan mengenai jenis usaha, jangka waktu, dan sektor usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini: Pertama, pemilik dana (*syahîbul mâl*) wajib menetapkan syarat atau membuat akad yang wajib dipenuhi oleh *mudhârib*. Kedua, bank wajib memberitahu pemilik

⁶⁶ Khaerul Umam dan Herry Susanto, *Manajemen Investasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 132.

dana mengenai nisbah dan tatacara bagi hasil serta pembagian secara risiko yang dicantumkan dalam akad. Ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya; keempat, untuk *Deposito Mudhârabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

b) *Mudhârabah Muqayyadah Of Balance Sheet*

Mudhârabah muqayyadah of balance sheet, yaitu jenis *mudhârabah* yang merupakan penyaluran dana *mudhârabah* yang langsung kepada pelaksanaan usahanya (pengelola), di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana (*syahîbul mâl*) dengan pengelola dana (*mudhârib*). pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini di antaranya: Pertama, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Kedua, dana simpanana khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh

pemilik dana. Ketiga, bank menerima komisi atas jasanya mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pengelola dana berlaku nisbah bagi hasil.

Perbedaan antara kedua jenis akad terletak pada pembatasan penggunaan modal yang sesuai permintaan investor, sehingga *mudhârabah mutlaqah* berarti kebalikannya dari *mudhârabah muqayyadhah*.⁶⁷

e. Prinsip-Prinsip dalam *Mudhârabah*

Beberapa prinsip dalam *mudhârabah*, sebagai berikut:

- 1) Prinsip berbagi keuntungan antara pihak-pihak yang berakad *mudhârabah*.

Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pihak pemilik dana (*shahîbul mâl*) dan pihak pengelola dana (*mudhârib*) secara adil sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati disepakati oleh kedua pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh.

- 2) Prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad.

Dalam *mudhârabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan oleh pihak pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian

⁶⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), 60.

tersebut dapat ditanggung oleh pihak pemilik dana, apabila terbukti karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh pengelola maka pihak pengelola dana akan menanggung kerugian tersebut

- 3) Prinsip kejelasan
Sebelum melakukan kontrak *mudhârabah*, antara pemilik dana dengan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang disertakan dengan syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diperoleh oleh masing- masing pihak (*syahîbul mâl* dan *mudhârib*), dan jangka waktu atas berlakunya akad tersebut.
- 4) Prinsip kepercayaan dan amanah.
Unsur terpenting dalam melaksanakan akad *mudhârabah* adalah adanya saling percaya. Pihak pemilik dana (*syahîbul mâl*) mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pihak pengelola dana (*mudhârib*). Pemilik dana dapat membatalkan kontrak perjanjian akad *mudhârabah* tersebut apabila sudah tidak ada lagi rasa saling percaya.
- 5) Prinsip kehati-hatian.
Prinsip kehati-hatian ini menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad *mudhârabah*. Apabila prinsip ini dimiliki masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu dan tenaga.⁶⁸

⁶⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 75.

b. Hikmah Disyariatkannya *Mudhârabah*

Islam mensyariatkan akad kerjasama *mudhârabah* untuk memudahkan kaum muslim dalam melakukan bekerjasama. Hal ini disebabkan sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk mengelolanya dan sebagiannya lagi tidak memiliki harta, tetapi memiliki kemampuan untuk mengelola serta mengembangkannya. Syariat membolehkan melakukan kerjasama tersebut agar kedua pihak bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. *Syahîbul mâl* (investor) memanfaatkan keahlian *mudhârib* (pengelola) memanfaatkan harta. Dengan begitu, terwujudlah kerjasama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad, kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan serta menolak kerusakan.⁶⁹

c. Hal-Hal yang Dilarang dalam *Mudhârabah*⁷⁰

- 1) Membelanjakan modal untuk kepentingan diri sendiri;
- 2) Menyedekahkan modal atau barang *mudhârabah* tanpa sepengetahuan pemilik modal;
- 3) Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal;
- 4) Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

⁶⁹ Khaerul Umam dan Herry Susanto, *Manajemen Investasi...*, 132.

⁷⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam ...*, 156.

3. Hukum Islam Tentang Saham Syariah

a. Pengertian Saham Syariah

Saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyâraah* atau *syirkah*.

Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham syaria'ah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷¹ Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- 1) Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut :

⁷¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Current Issues Lembaga Keuangan Syaria'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 295.

- a Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK nomor IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
- (1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi
 - (2) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa
 - (3) Perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu
 - (4) Bank berbasis bunga
 - (5) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
 - (6) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisîr*), antara lain asuransi konvensional.
 - (7) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzâtîhi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairîhi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudârat*.
 - (8) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap.⁷²

⁷² Zulham, *Pergumulan Ekonomi Syari'ah: Menepis Badai Krisis Dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung: Cita Pustaka 2009), 109.

- b Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%.
- c Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Bagi emiten atau perusahaan yang telah terdaftar dan sahamnya sudah diperdagangkan di bursa saham, apabila memenuhi kriteria di atas, maka bisa digolongkan sebagai saham syariah. Dari sekitar 463 saham yang terdaftar saat ini, 300 di antaranya merupakan perusahaan yang sesuai dengan kriteria di atas.⁷³

Adapun alasan penting seseorang melakukan investasi menurut Ahmad Gazali yang dikutip oleh Wiku Suryomukti, yaitu:

- a. Karena pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan tidak seimbang dengan perkembangan keluarga, termasuk jumlah anak yang harus dibiayai pendidikannya
- b. Karena nilai aset kita akan tergerus oleh inflasi. Yaitu penurunan nilai mata uang yang ditandai, salah satunya dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari. Selain inflasi gaya hidup juga mempengaruhi nilai aset kita;
- c. Karena diri kita tidak selamanya muda dan sehat, sehingga suatu saat kita harus pensiun bekerja. Untuk keperluan itu, dibutuhkan

⁷³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008), 205.

sejumlah dana agar kita bisa menutupi biaya hidup di hari tua nanti;

d. Karena kita ingin meninggalkan keluarga dan anak cucu dalam keadaan kuat secara ekonomi.⁷⁴

b. Dasar Hukum Saham Syariah

QS. Shad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ
 كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
 أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

*"Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat."*⁷⁵

⁷⁴ Mardhiyah Hayati, "Investasi dalam Perspektif Bisnis Syariah", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1 (2014), 27.

⁷⁵ *Ibid.*, 363.

c. Rukun dan Syarat Saham Syariah

Rukun dan syarat adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam saham syariah, agar saham tersebut layak dan dinyatakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti :

- 1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan konvensional.
- 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
- 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.⁷⁶

Rukun dan syarat saham syariah lebih lanjut dibahas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Menjelaskan kriteria perusahaan publik atau emiten yang berhak dan bisa memperdagangkan sahamnya di pasar modal syariah dengan rukun dan syarat yaitu sebagai berikut :

- 1) Jenis usaha produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik

⁷⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 307.

- yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain :
 - a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c) Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - d) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
 - e) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
 - 3) Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
 - 4) Kegiatan Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer* (SCO). Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka

efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.⁷⁷

d. Perbedaan Saham Syariah dan Saham Konvensional

Saham syariah dan saham konvensional memiliki beberapa perbedaan mendasar, ada hal yang terdapat pada saham syariah tetapi tidak ada di saham konvensional, begitupula sebaliknya.

1) Saham Syari'ah

- a) Investasi terbatas pada sektor tertentu (sesuai dengan syariah), dan tidak atas dasar utang.
- b) Didasarkan pada prinsip Syari'ah (penerapan *loss-profit sharing*).
- c) Melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi dan judi.
- d) Adanya syariah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktik investasi, perdagangan dan distribusi pendapatan.
- e) Terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti prinsip syari'ah.

2) Saham Konvensional:

- a) Investasi bebas pada seluruh sektor.
- b) Didasarkan pada prinsip bunga.
- c) Membolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali.

⁷⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor : 40/DSN-MUI/10/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

d) *Guidline* investasi secara umum pada produk hukum pasar modal.⁷⁸

e. Jenis-jenis Saham Syariah

Pada dasarnya saham syariah memiliki beberapa jenis, saham yang banyak masyarakat ketahui adalah saham biasa dan saham istimewa. Selain dari saham biasa dan istimewa, setiap jenis saham dikelompokan memiliki jenis yang cukup beragam, berikut adalah beberapa jenis saham :⁷⁹

- 1) Saham yang Dicap (*assented shares*), penyetempelan saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perseroan. Jika terjadi hal demikian perseroan harus mengadakan perubahan pada anggaran dasar perseroan, dengan menukarkan nilai nominal dari sahamnya menjadi sama dengan kekayaan (*equity*) dan nilai nominal sahamnya diturunkan secara proposional.
- 2) Saham Tukar, yaitu jenis saham yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan jenis saham lain, biasanya saham preferen dengan saham biasa.
- 3) Saham Tanpa Surat, yaitu jenis saham yang pemiliknya tidak diberi suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 4) Saham Tanpa Pari, yaitu saham yang tidak memiliki nilai nominal atau pari, tetapi hak pemiliknya dapat diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh kekayaan (*equity*) dan

⁷⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Prenadamedia, 2015), 45.

⁷⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 62-63.

kemudian dibagi dengan jumlah saham yang dikeluarkan (*no par stock*).

- 5) Saham Preferen Unggul, yaitu saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain (*prior preferred stock*).
- 6) Saham Preferen Tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa (*convertible preferred stock*).
- 7) Saham Preferen Partisipasi, yaitu saham yang di samping hak prioritasnya masih dapat turut serta dalam pembagian dividenn selanjutnya (*participating preferred stock*).
- 8) Saham Preferen Kumulatif, yaitu saham preferen yang memberikan hak untuk mendapatkan deviden yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif (*cumulative preferred stock*).
- 9) Saham Pendiri (*founders shares*), yaitu jasa yang diberikan oleh para pendiri perusahaan, baik berupa penyertaan modal yang bersumberkan dari penarikan beberapa peserta lainnya atau dari relasi penting lain, biasanya dihargai perseroan dengan memberikan kepada yang bersangkutan (memiliki saham).
- 10) Saham Pegawai (*employee stock plan*), yaitu kesempatan yang diberikan oleh perseroan kepada para pegawainya untuk memiliki saham perusahaan.
- 11) Saham Bonus, pada saat perbandingan antara cadangan dan modal saham yang tidak berimbang pada suatu perseroan dapat dihilangkan dengan jalan memberikan saham bonus kepada para pemegang saham dengan cuma-cuma. Saham bonus diciptakan dari pos

cadangan perseroan, yang terbentuk dari uang kontan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan penyerahan saham bonus kepada pemegang saham, kekayaan perseorangan tidak berubah, karena tidak ada kekayaan yang bertambah dan tidak ada modal yang dibayarkan, yang berubah adalah perubahan kualitatif dan pergeseran struktur pemodal.

f. Teori Transaksi Saham Syariah

Sebelum investor dapat melakukan transaksi jual beli saham, investor diharuskan membuka akun tabungan saham syariah melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia serta diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah investor memiliki akun saham syariah, investor akan memiliki SID (*Single Investor Identification*) yaitu identitas tunggal investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh KSEI. Transaksi saham syariah yang terjadi di Bursa Efek Indonesia berlangsung secara real time atau dengan waktu yang sebenarnya, artinya transaksi jual beli yang terjadi tidak mengalami penundaan waktu sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar serta harga yang ada. Setiap investor yang akan melakukan transaksi jual beli saham harus memasukan *order* permintaan jual maupun beli melalui akun pribadi investor yang terdaftar pada sekuritas masing-masing.

Mekanisme perdagangan saham syaria'ah di Indonesia sama seperti pasar pada umumnya, dimana barang atau objek yang ditransaksikan adalah saham suatu perusahaan, dan pasar tempat

barang diperjualbelikan adalah Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penjual adalah pihak yang telah memiliki saham dan berniat untuk menjualnya, dan pembeli adalah pihak yang menginginkan saham tersebut untuk sarana investasi. Terakhir adalah perusahaan sekuritas sebagai penyedia jasa layanan yang bertugas melakukan penyelesaian pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan. Harga saham syariah pada dasarnya dapat terbentuk seperti pasar pada umumnya, yaitu permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan suatu saham, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Sebaliknya, semakin rendah permintaan investor atas suatu saham, maka akan semakin rendah pula harganya.

Berikut dibawah ini karakter pasar modal syariah dalam membentuk pasar, antara lain :⁸⁰

- 1) Semua saham harus diperjualbelikan pada Bursa Efek Indonesia. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
- 2) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (*account*) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.

⁸⁰ Ahmad Nazir, "Pasar Modal Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Hikamuna*, Vol. 1 No. 2. (2016), 56.

- 3) Komite manajemen menerapkan Harga Saham Tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
- 4) Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST.
- 5) Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST.
- 6) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syari'ah.
- 7) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
- 8) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

Dalam penjualan saham syariah terdapat teori yang dipakai untuk menjadi acuan dalam penjualan saham. Saham yang sudah di beli dapat ditransaksikan kembali pada hari yang sama meskipun secara *settlement* administrasi baru diterima pada saat T+2 sesuai dengan prinsip *Qabdh Hukmi* (penguasaan asset oleh pembeli secara dokumen kepemilikan asset yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun nonelektronik).

g. *Maqasid Syari'ah*

Sebagai agama yang paling sempurna, tentunya Islam sudah mencakup segala aspek kehidupan baik politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun hukum. Hukum Islam memiliki aturan-aturan yang tegas dan adil untuk umatnya agar tujuan dari hukum Islam (*maqasid syari'ah*) dapat

terwujudkan guna menyelamatkan manusia di kehidupan dunia dan akhirat.

Maqāṣid Syarī'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan dunia adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.⁸¹ Sedangkan Menurut pernyataan Al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqāṣid syarī'ah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqāṣid syarī'ah* yang dilakukan Al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Berikut dibawah ini merupakan tujuan dari Hukum Islam atau *maqāṣid syarī'ah* antara lain :

1) *Dharûriyat*

Kebutuhan *dharûriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun di akhirat kelak. Menurut Al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu perlindungan terhadap agama (*ad-dîn*), perlindungan terhadap akal (*al-aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta (*mâl*). Hal-hal untuk memelihara lima pokok

⁸¹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Istinbath Hukum", *Jurnal Kanun*, Vol.19 No. 3. (2017), 552.

inilah maka syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

Dalam muamalah dari perkara lima pokok diatas, salah satu yang paling diperhatikan adalah bagaimana menjaga atau melindungi harta. Islam memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khalik-Nya. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkokoh sifat kemanusiannya. Apabila sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun terhadap sesama manusia.⁸²

2) *Hâjiyat*

Kebutuhan *hâjiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, tetapi akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *Rukhshah* (keringanan) seperti di jelaskan Abd Al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

3) *Tahsîniyât*

Kebutuhan *tahsîniyât* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima

⁸² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 73.

pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Bidang *mu'amalat*, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain.⁸³

4. *Maisîr*

a. Pengertian *Maisîr*

Kata *maisîr* berasal dari kata yasara (يَسَّرَ) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang.

Ada yang mengatakan bahwa *al-maisîr* (الميسر) berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maisîr*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maisîr* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisîr* artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.⁸⁴

⁸³ Farida, “Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII No.2 (2017), 6.

⁸⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institusi Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 25.

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Serta, menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisîr*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisîr*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁸⁵

Menurut Imam Syafi’i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan muhallil karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.⁸⁶

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya

⁸⁵ *Ibid.*, 24

⁸⁶ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

b. Unsur-Unsur *Maisîr*⁸⁷

Ada tiga unsur suatu perbuatan dikatakan *maisîr*, yaitu :

- 1 Permainan/perlombaan
- 2 Ada taruhan
- 3 Keberuntungan.

c. Jenis-Jenis Perjudian

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *al- maisîr*, yaitu:

4) *Al-mukhâtharah* (المخاطرة)

adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik.⁸⁸

2. *Al-tajzi`ah* (التجزئة)

adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada

⁸⁷ *Ibid.*, 295.

⁸⁸ Masfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), 146.

waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlâm* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis.

Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.⁸⁹

⁸⁹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 288-289.

3. Tentang lotre (*al-yanatsîb*)

Muhamamd Abduh mengemukakan pendapatnya, judi lotre adalah nama-nama bagi kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan dibagikan melalui cara *al-maisîr* (cara yang berlaku pada permainan judi), sedang sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum. Caranya adalah dengan mencetak kartu atau kupon yang bentuknya mirip dengan mata uang. Setiap kupon yang disebut kupon lotre ini dijual dengan harga tertentu dan diberi nomor dengan angka-angka tertentu serta dicantumkan pula jumlah uang yang akan diterima oleh pembelinya, jika ia beruntung.⁹⁰

Penentuan atas pemenang di antara pembeli kupon dilakukan melalui undian beberapa kali putaran. Para pembeli yang nomor kuponnya cocok dengan nomor yang keluar dalam undian itu dinyatakan sebagai pemenang. Sedangkan, para pembeli kupon yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Muhammad Abduh, mirip sekali dengan cara penarikan pemenang pada *al maisîr* bentuk *al-tajziaħ*. Sedangkan, dalam pandangan Muhammad Abduh, *al-*

⁹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 299.

maisîr al-yanatsîb dengan jenis-jenis *al-maisîr* yang lain tidak menimbulkan permusuhan, kebencian dan tidak menghalangi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah.⁹¹

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 260.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Arifin, Ainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher. 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam. *Fikih Muamalat (Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Harahap, Darwis. *Fiqh Muamalah I*. Medan: Merdeka Kreasi. 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Griya Media Pratama. 2007.
- Huda, Nurul, Mustafa Edwin. *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2014.
- Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia. 2011.

- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet. 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 1994.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Muhammad, Abdul. *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*. Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila. 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2016.
- Najib, Mochammad. *Investasi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2008.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena. 2014.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Nasional, Dewan Syariah. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia Dewan Syariah Nasional. 2003.

- Nasution, Mustafa Edwin. *Investasi Pada Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Rahimahumullah, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Tauddhahul Ahkam Syarh Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam. 1989.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Ridwan, Muhamad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Dalam Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Prenadamedia. 2015.
- Subagyo, Jogo. *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah, Edisi Pertama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011.
- Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2015.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.

Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam*. Mekah Mahtabah Nahdhah al-Hadits. 1997.

Umam, Khaerul, Herry Susanto. *Manajemen Investasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2017.

Yu'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV. Diponegoro. 1984.

Zulham. *Pergumulan Ekonomi Syari'ah: Menepis Badai Krisis Dalam Semangat Kerakyatan*. Bandung: Cita Pustaka. 2009.

Jurnal

Dzulkirom, Paranita, Cana Moch. AR, Raden Rustam Hidayat. (2015). Analisis Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Funds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 27.

Farida. (2017). Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII.

Hayati, Mardhiyah. Investasi dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Jurnal Al-Adalah*. XII, (1) : 27.

Jaelani, Abdul Qadir. 2012. Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra). *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2).

Mutakin, Ali. (2017). Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Istinbath Hukum. *Jurnal Kanun*, Vol. 19.

Mujiatun, Siti. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna. *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13.

Rachmawati, Eka Nuraini & Ab Mumin bin Ab Ghani. 2015. Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*. 12 (4) : 786.

Skripsi

Abidin', Zaenal. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Beta, Intan Kusuma. (2018). Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Satrika, M. (2011). Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau.

Yuana, Rahmadi Widya. (2018). Analisis Hukum Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Dikeluarkan Dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Dalam Tinjauan Azzari'ah. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogja.

Winarni, Maharani Ayucandra. (2015). Pengaruh Penerbitan Saham Syariah dan Obligasi Syariah Terhadap Jumlah Investasi Pada Pasar Keuangan Syariah di Indonesia. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon.

Perundang-Undangan

Fatma DSN-MUI. 2003. Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Jakarta. Sekretariat Negara.

Fatwa DSN- MUI No. 7. 2000. Tentang Pembiayaan *Mudhârabah (qiradh)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Wawancara

Aldo, wawancara dengan penulis, Member dan Investor Komunitas Saham Gorengan, Wawancara Dengan Penulis Secara Langsung, 21 Februari 2023.

Andri, Member dan Investor Komunitas Saham Gorengan, Wawancara Dengan Penulis Secara Langsung, 21 Februari 2023.

David, Admin Komunitas Saham Gorengan, Wawancara Dengan Penulis Melalui Media Telegram, 17 Februari 2023.

Fadil, Admin Komunitas Saham Gorengan, Wawancara Dengan Penulis Melalui Media Telegram, 18 Februari 2023.

Firman, Member dan Investor Komunitas Saham Gorengan, Wawancara Dengan Penulis Secara Langsung, 20 Februari 2023.

Roni, Member dan Investor Komunitas Saham Gorengan, Wawancara Dengan Penulis Secara Langsung, 25 Februari 2023.